



PUTUSAN

Nomor 0120/Pdt.G/2016/PA. Pdn

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon (Alm), umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai **Pemohon** ;

Termohon (Alm), umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu, Kota Padangsidempuan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Juli 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan dengan register Nomor 0120/Pdt.G/2016/PA.Pdn tanggal yang sama, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 05 Agustus 1991, Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan Xxxxx binti Bangun Simanjuntak di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon berstatus jejaka dalam usia 26 tahun, dan isteri Pemohon berstatus perawan dalam usia 14 tahun,

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 0120/Pdt.G/2016/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan dilangsungkan dengan Wali Hakim bernama Pak Harahap (Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Pinangsori), karena ayah kandung Xxxxx waktu itu tinggal jauh dari Pinangsori (di Sipirok) dan tidak bisa hadir sebagai wali nikah karena kurang sehat, kemudian ia berwakil menjadi wali nikah kepada Pak Harahap tersebut, serta dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama: saksi I : Xxxxx dan saksi II : Kasri Sigalingging (Alm), dengan mahar berupa emas seberat 1 (satu) mas;

3. Bahwa antara Pemohon dengan isteri Pemohon tersebut tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan isteri Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 8 (delapan) orang anak, bernama :
 1. (Lk), umur 18 tahun;
 2. (Lk), umur 16 tahun;
 3. (Lk), umur 14 tahun;
 4. (Lk), umur 13 tahun;
 5. (Lk), umur 12 tahun;
 6. (Lk), umur 10 tahun;
 7. (Pr), umur 9 tahun;
 8. (Pr), umur 8 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan isteri Pemohon dan selama itu pula Pemohon dan isteri Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
6. Bahwa yang menjadi pihak Termohon ini adalah kakak kandung kedua dari isteri Pemohon, karena isteri Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 05 Juni 2012 di Desa Parjalihotan Baru, Kecamatan Pinangsori, karena sakit, sebagaimana Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 0120/Pdt.G/2016/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

474.3/186/SKMD/KD-PJB/2016 Tanggal 30 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Parjalihotan Baru, Kecamatan Pinangsori;

7. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinangsori, dengan alasan Pemohon dan isteri Pemohon tidak memiliki biaya untuk mengurus administrasi perkawinan, sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk keperluan mengurus Akta Kelahiran anak dan untuk kepastian hukum status pernikahan Pemohon dengan isteri Pemohon;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon (**Pemohon (Alm)**) dengan isteri Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 05 Agustus 1991 di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah;
3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Atau,

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan, terlebih dahulu diumumkan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Pandan pada tanggal 30 Juli 2016 sampai tanggal 13 Agustus 2016, dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir secara *in person* di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan pandangan secukupnya kepada Pemohon mengenai itsbat nikah dan akibat hukum di kemudian hari, lalu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan dibacakanlah surat permohonan

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 0120/Pdt.G/2016/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan perubahan dan tambahan yang telah disempurnakan sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 474.3/186/SKMD/KD-PJB/2016 Tanggal 30 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Parjalihotan Baru, Kecamatan Pinangsori Kabupaten Tapanuli Tengah, yang telah dibubuhi meterai secukupnya (bukti P);

B. Saksi:

1. **Xxxxx**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Parjalihotan Baru, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena tetangga dekat, dan Termohon adalah kakak ipar Pemohon atau kakak kandung dari isteri Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah seorang duda yang dahulunya menikah secara Islam dengan seorang perempuan bernama **Xxxxx** pada tahun 1991 di Desa Parjalihotan Baru, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah;
 - Bahwa saksi tidak hadir dalam pernikahan Pemohon dengan **Xxxxx**, tetapi saksi diundang pada pesta pernikahan Pemohon dan **Xxxxx** dan saksi mengetahui dan yakin adanya pernikahan Pemohon dengan **Xxxxx**;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi wali nikah dan saksi-saksinya serta apa mahar dalam pernikahan Pemohon dengan **Xxxxx**, tetapi saksi yakin bahwa pernikahan Pemohon dengan **Xxxxx** telah memenuhi syarat dan rukun nikah;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 0120/Pdt.G/2016/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu menikah tersebut, Pemohon berstatus jejak dan Xxxxx berstatus perawan;
 - Bahwa antara Pemohon dan Xxxxx tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut ketentuan Islam maupun hukum yang berlaku;
 - Bahwa Pemohon dan Xxxxx telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, selama Pemohon dan Xxxxx menikah, tidak ada orang lain yang keberatan atau meragukan keabsahan pernikahan mereka;
 - Bahwa Pemohon dan Xxxxx selama ini tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
 - Bahwa isteri Pemohon (Xxxxx) telah meninggal dunia pada tahun 1991 di Desa Parjalihotan Baru, Kecamatan Pinangsori, karena sakit;
 - Bahwa Pemohon tidak mempunyai isteri lain selain Xxxxx, dan Xxxxx tidak mempunyai suami lain selain Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini untuk kepastian hukum status pernikahan Pemohon dengan isteri Pemohon (Xxxxx);
2. **Xxxxx**, umur tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Parjalihotan Baru, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena tetangga dekat, dan Termohon adalah kakak ipar Pemohon atau kakak kandung dari isteri Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah seorang duda yang dahulunya menikah secara Islam dengan seorang perempuan bernama Xxxxx pada tahun 1991 di Desa Parjalihotan Baru, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah;
 - Bahwa saksi hadir dalam pernikahan Pemohon dengan Xxxxx;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon dengan Xxxxx adalah Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Pinangsori bermarga Harahap, karena waktu itu ayah kandung Xxxxx sedang sakit dan tinggal

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 0120/Pdt.G/2016/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jauh dari lokasi pernikahan, dan beliau berwakil menjadi wali nikah kepada Pegawai Pencatat Nikah tersebut;

- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon dengan Xxxxx adalah 1. Saksi sendiri (Xxxxx) dan 2. Kasri Sigalingging (Alm), sedangkan maharnya saksi tidak tahu;
- Bahwa sewaktu menikah tersebut, Pemohon berstatus jejaka dan Xxxxx berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon dan Xxxxx tidak ada halangan untuk menikah, baik secara agama Islam maupun hukum yang berlaku;
- Bahwa Pemohon dan Xxxxx telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama Pemohon dan Xxxxx menikah, tidak ada orang lain yang keberatan atau meragukan keabsahan pernikahan mereka;
- Bahwa Pemohon dan isteri Pemohon selama ini tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa isteri Pemohon (Xxxxx) telah meninggal dunia pada tahun 1991 di Desa Parjalihotan Baru, Kecamatan Pinangsori, karena sakit;
- Bahwa Pemohon tidak mempunyai isteri lain selain Xxxxx, dan Xxxxx tidak mempunyai suami lain selain Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini untuk kepastian hukum status pernikahan Pemohon dengan isteri Pemohon (almarhumah Xxxxx);

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon putusan, dan Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut serta mohon putusan;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan, semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, dan Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 0120/Pdt.G/2016/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Pandan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan, bahwa Pemohon telah menikah dengan Xxxxx menurut tatacara hukum Islam, namun pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinangsori dan sampai saat ini Pemohon tetap beragama Islam, dengan demikian Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan itsbat nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon didasarkan atas alasan-alasan sebagaimana tersebut dalam permohonan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, isi bukti P tersebut menjelaskan tentang isteri Pemohon (Xxxxx) telah meninggal dunia pada tanggal 05 Juni 2012 di Desa Parjalihotan Baru, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah, karena sakit, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti saksi 2 (dua) orang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 0120/Pdt.G/2016/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai prosesi pernikahan antara Pemohon dengan Xxxxx dan keterangan saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang didukung oleh keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa
, pada tanggal 05 Agustus 1991, di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah, telah berlangsung akad nikah antara Pemohon dengan Xxxxx, dengan wali nikah adalah Wali Hakim bernama Pak Harahap (Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Pinangsori), karena ayah kandung Xxxxx waktu itu tinggal jauh dari Pinangsori (di Sipirok) dan tidak bisa hadir sebagai wali nikah karena kurang sehat, kemudian ia berwakil menjadi wali nikah kepada Pak Harahap tersebut, serta dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama: saksi I : Xxxxx dan saksi II : Kasri Sigalingging (Alm), dengan mahar berupa emas seberat 1 (satu) mas;

- Bahwa
, pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan isteri Pemohon (Xxxxx) berstatus perawan, antara Pemohon dengan isterinya tersebut tidak terikat oleh hubungan darah maupun sesusuan atau halangan lain yang melarang pernikahan mereka;

- Bahwa
, tidak ada pihak ketiga yang menggugat / meragukan keabsahan pernikahan Pemohon dengan isterinya (Xxxxx) dan sampai saat ini Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai selama hidup berumah tangga dengan isterinya tersebut;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 0120/Pdt.G/2016/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa
 , Pemohon dengan isterinya (Xxxxx) telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak;
- Bahwa
 , isteri Pemohon (Xxxxx) telah meninggal dunia pada tanggal 05 Juni 2012
 di Desa Parjalihotan Baru, Kecamatan Pinangsori, karena sakit;
- Bahwa
 , Pemohon sangat memerlukan surat nikah untuk mengurus Akta
 Kelahiran anak Pemohon dan untuk kepastian hukum status pernikahan
 Pemohon dengan isterinya (Xxxxx);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon dengan Xxxxx yang dilaksanakan pada tanggal 05 Agustus 1991, telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terkait dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan doktrin para pakar hukum Islam yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis, sebagai berikut :

يؤخذ بإقرار مكلف مختار

"Ikhar (pengakuan) seorang mukallaf yang tidak terpaksa dapat diterima secara sah" (**Fath al-Mu'in**, halaman 91);

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة إن صدقته عكسه

"Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, begitu pula sebaliknya isteri membenarkan pengakuan tersebut" (**I'anah al-Thalibin**, Juz 2 halaman 308);

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu permohonan tersebut patut dikabulkan;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 0120/Pdt.G/2016/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat nikah. Oleh karena itu, kepada Pemohon diperintahkan supaya mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, semua ketentuan Peraturan perundang-undangan berlaku dan ketentuan hukum lainnya serta hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Taslim Nainggolan bin Jalimah Nainggolan**) dengan isteri Pemohon (**Xxxxx binti Bangun Simanjuntak**) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Agustus 1991 di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pandan, pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Zulqaidah 1437 Hijriyah, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan yang terdiri dari Drs. H. SURISMAN sebagai Ketua Majelis serta M.RIFAI, S.HI.,M.HI. dan MUMU MUMIN MUKTASIDIN, SHI. sebagai hakim-hakim Anggota,

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 0120/Pdt.G/2016/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. MADINAH PULUNGAN, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Drs. H. SURISMAN

Hakim Anggota

Hakim Anggota

M. RIFAI, S.HI.,M.HI.

MUMU MUMIN MUKTASIDIN, SHI.

Panitera Pengganti

Hj. MADINAH PULUNGAN, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp. 215.000,-
4. Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 306.000,-

(Tiga ratus enam ribu rupiah)

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 0120/Pdt.G/2016/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)